

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor dari penyebab tertundanya *walimatul ursy* dalam pernikahan salah satunya karena biaya pernikahan semakin melonjak tinggi dari tahun ke tahun dan faktor lainnya pun yang menjadi pengaruh dari biaya pernikahan tinggi yaitu : a. Perkembangan Tren, b. Vendor Pernikahan; dan c. Pengaruh Kepentingan Adat. Kemudian dari faktor inilah yang menjadi kebiasaan masyarakat yang apabila ketika melangsungkan pernikahan yaitu dengan acara yang mewah dan mengikuti gaya kebarat-baratan yang terjadi di era sekarang ini.
2. Standarisasi biaya pernikahan dalam *maqashid syari'ah* pernikahan itu tidak memiliki batas dan tidak boleh juga melebihinya. Karena pada dasarnya besar dan kecilnya biaya pernikahan itu tergantung kepada sang pengantin yang akan melangsung pernikahan. Dan juga dalam pandangan *maqashid*

syari'ah tidak mewajibkan atau mengharuskan bahwa melaksanakan pernikahan itu dengan biaya yang tinggi dalam kategori mewah. Dalam *maqashid syari'ah* ini termasuk kedalam kemudharatan, yang dimana jika itu demi kemaslahatan bersama itu tidak masalah akan tetapi jika dalam hal tersebut hanya untuk memamerkan kemewahan maka itu termasuk yang dapat merusak dan membahayakan sekitarnya.

3. Pandangan *maqashid syari'ah* terhadap penundaan *Walimatul Ursy* pada umumnya diselenggarakan setelah terjadinya akad atau ijab qobul. Akan tetapi dalam pandangan *maqashid syari'ah* sebaiknya setelah terjadinya hubungan antara suami dan istri atau di hari kedua setelah melangsungkan akad nikah, karena hukum *walimatul ursy* yaitu *sunnah muakkad* yang artinya menyelenggarakan *walimatul ursy* itu tidak ada batas waktu yang ditentukan kapan dan di mana *walimatul ursy* itu diselenggarakan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis paparkan sebelumnya, yaitu tentang penundaan *walimatul ursy* akibat tingginya biaya pernikahan pandangan *maqashid syari'ah* ini.

Penulis menyadari bahwa penulis masih jauh dari kata sempurna, dan semoga kedepannya penulis akan lebih teliti dan fokus dalam menjelaskan tentang pembahasan di atas dengan referensi yang lebih banyak lagi. Dalam hal ini penulis memberikan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak :

1. Bagi pasangan atau calon pengantin yang ingin melangsungkan pernikahan untuk tidak berlebihan dalam mengikuti tren-tren yang sekiranya tidak mampu untuk mengikutinya. Karena pada hakikatnya dalam melaksanakan pernikahan tidak haruslah dengan acara yang mewah dan megah yang mengakibatkan tingginya biaya pernikahan, cukup sesuai dengan kemampuan atau disesuaikan dengan keadaan pasangan pengantin tersebut. Dan pada akhirnya menjadikan pasangan-pasangan yang ingin menyegerakan untuk menikah sehingga menunda pernikahan demi melangsungkan pernikahan yang diimpikan, mewah dan megah demi mengikuti tren-tren yang telah terjadi di Indonesia.
2. Bagi pasangan yang menyelenggarakan *walimatul ursy* dalam perspektif *maqashid syari'ah* itu sebaiknya setelah adanya hubungan antara suami dan istri yaitu di hari kedua ataupun ketiga. Agar tidak terlalu jauh dari hari setelah berlangsungnya

pernikahan dan juga masih dapat dikenali atau diingat oleh masyarakat sekitar bahwa pasangan telah melangsungkan pernikahan.